Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue September, 2026 pp. 178-187 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat: Studi kasus di lazisnu kota batu

Aisyah Naylah Putri[1] Guntur Kusuma Wardana[2]
program studi Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: [1] 240503110019@student.uin-malang.ac.id [2] guntur@uin-malang.ac.id

Kata Kunci:
Zakat Produktif, Ekonomi, LAZISNU, pemberdayaan ekonomi, masyarakat, Batu

Keywords:
Productive Zakat, Economic, LAZISNU, economic empowerment, community, Batu

A B S T R A K
Zakat adalah salah satu instrumen ekonomi dalam Islam yang memiliki fungsi krusial dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui pengelolaan dana zakat, infaq, serta sedekah. Pengelolaan zakat tidak hanya ditujukan untuk konsumsi, namun juga dapat digunakan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai program sosial dan dukungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran zakat produktif dalam penguatan ekonomi masyarakat di LAZISNU PCNU Kota Batu. Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung dengan pengurus LAZISNU Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISNU Kota Batu melaksanakan beragam program sosial seperti bantuan untuk UMKM, penyediaan beasiswa, dukungan untuk bencana, serta program kotak infaq di tempat-tempat wisata. Program-program tersebut menunjukkan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah.

A B S T R A C T
Zakat constitutes one of the financial tools in Islam that contributes to enhancing the well-being of communities through the effective handling of zakat, infaq and charitable contributions. The administration of zakat is not merely for immediate consumption, but also has the potential to foster economic empowerment within communities via different social initiatives and support for entrepreneurship. The objective of this research is to explore how productive zakat influences economic empowerment within the community at LAZISNU PCNU Kota Batu. This study adopts a qualitative approach, utilizing field research methods. Techniques for gathering data included direct observation, conducting interviews, and reviewing documentation with the managers of LAZISNU Kota Batu. Findings from the research reveal that LAZISNU Kota Batu implements a variety of social initiatives such as supporting small and medium enterprises, providing scholarships, offering disaster aid, and facilitating donation collection at tourist sites. These initiatives reflect efforts aimed at strengthening the local economy through effective management of zakat, infaq and charitable donations.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen krusial dalam perekonomian Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Zakat penting dalam mengatasi ketimpangan sosial dan memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat yang kekurangan secara ekonomi. Dengan mekanisme penyaluran yang tepat, zakat dapat berfungsi sebagai solusi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada negara-negara berkembang yang masih berjuang dengan

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

masalah pengangguran dan ketidakadilan ekonomi (Saessatya & Atmanti, 2025).Zakat tidak hanya mengandung aspek spiritual yang menghubungkan individu dengan Tuhan, tetapi juga memiliki aspek sosial yang signifikan dalam interaksi sosial. Zakat menunjukkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan, seperti orang-orang miskin dan mustahik lainnya. Seiring dengan kemajuan dalam pengelolaannya, zakat kini tidak dipahami sekedar sebagai bantuan konsumsi, tetapi diarahkan kepada model yang lebih produktif untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik secara berkelanjutan (Amrullah et al., 2023).

Zakat produktif adalah wadah pemanfaatan dana zakat dalam bentuk modal usaha, alat produksi, atau dukungan ekonomi lainnya yang dapat menunjang kegiatan bisnis mustahik. Pemanfaatan ini memberikan kesempatan kepada penerima manfaat untuk mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi hidup mereka secara bertahap. Dengan kata lain, zakat produktif tidak hanya berfungsi dalam memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga berperan sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mampu mengubah status mustahik menjadi muzakki (Sosial & Arief, 2016).Keefektifan zakat produktif bergantung pada peran lembaga amil zakat yang bertindak sebagai pengelola utama. Lembaga amil zakat tidak hanya memiliki tanggung jawab menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan agar penggunaan zakat tepat sasaran. Berbagai studi menunjukkan bahwa manajemen zakat produktif sering menghadapi tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia, rendahnya tingkat kesadaran publik, dan persoalan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (REININA FAUZIATI ROHMAH, 2024).

Salah satu lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat produktif adalah LAZISNU PCNU Kota Batu. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, lembaga ini mulai merintis program penyaluran zakat, tujuannya untuk memberdayakan ekonomi mustahik, termasuk bantuan sosial, pendidikan, dan penguatan ekonomi komunitas. Namun, pelaksanaan zakat produktif dalam bentuk penyediaan modal usaha dan pendampingan masih belum optimal dan masih dalam tahap pengembangan. Selain itu, LAZISNU PCNU Kota Batu merupakan lembaga yang baru berdiri pada 21 Juni 2023, sehingga pengumpulan dana zakat masih terbatas dan jaringannya belum luas. Penelitian ini penting dilakukan guna menganalisis peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di LAZISNU PCNU Kota Batu dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan akademis terkait efektivitas zakat produktif dan menjadi masukan praktis bagi lembaga dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang lebih efisien.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, di LAZISNU Kota Batu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan

dokumentasi yang dilakukan secara langsung dengan informan kunci, yaitu dua orang sekretaris dan satu kepala cabang LAZISNU Kota Batu.

Pembahasan

Zakat Produktif

Secara bahasa, zakat berasal dari kata زَكَاة (zakāh) yang memiliki arti suci, bersih, tumbuh, berkembang, dan berkah. Dalam Islam, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat Islam. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga berperan dalam aspek sosial dan ekonomi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.(Anjelina et al., 2020)

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi dalam Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Zakat berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan harta dari individu yang berlebihan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga dapat membantu mewujudkan keadilan sosial dan distribusi ekonomi yang lebih merata (Mohammad Irham Rasyid & Hannase, 2021). Dengan demikian, kekayaan yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, namun juga untuk memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Melalui distribusi zakat, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih seimbang. Menurut ((Toriquddin, 2015) pengelolaan zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara produktif untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mustahiq.Zakat menjadi salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Kewajiban zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW (Canggih & Indrarini, 2021). Kewajiban zakat dalam Islam juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 43 Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah: 43)

Ayat di atas mengindikasikan bahwa zakat mempunyai peranan krusial dalam agama Islam dan sering kali disandingkan dengan kewajiban salat. Ini menunjukkan bahwa zakat bukan cuma sebagai ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai wujud kepedulian sosial untuk mendukung mereka yang kurang beruntung. Dengan pelaksanaan zakat, diharapkan akan terwujud keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan di kalangan masyarakat. Dalam Surah At-Taubah ayat 103, Allah SWT berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (QS. At-Taubah: 103)

Ayat ini menggambarkan tentang zakat yang diambil dari beberapa kekayaan mereka, dengan zakat tersebut kamu menyucikan dan membersihkan mereka serta mintalah doa untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu memberikan ketenangan bagi jiwa mereka. Allah adalah Tuhan yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Selain dalam Al-Qur'an, kewajiban zakat juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

بُنِيَالإِسْلَامُعَلَىخَمْسٍشَهَادَةِأَنْلَاإِلٰهَإِلاَّاللهُوَأَنَّمُحَمَّدًارَسُوْلُاللهِوَإِقَامِالصَّلَاةِوَإِيتَاءِالزَّكَاةِ

Artinya: "Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat..." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas mengindikasikan bahwa zakat adalah tanggung jawab yang sangat penting dalam agama Islam yang setara dengan ibadah dasar lainnya. Kewajiban untuk membayar zakat juga diuraikan dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang dicatat oleh Muhammad al-Bukhari dan Muslim bin al-Hajjaj. Hadis tersebut menerangkan ancaman bagi individu yang memiliki kekayaan namun tidak melaksanakan kewajiban zakatnya. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْآتَاهُاللَّهُمَالًافَلَمْيُؤَدِّزَكَاتَهُمُثِّلَلَهُمَالُهُيَوْمَالْقِيَامَةِشُجَاعًاأَقْرَعَلَهُزَبِيبَتَانِيُطَوَّقُهُيَوْمَالْقِيَامَةِثُمَّيَأْخُذُبِلِهْزِمَتَيْهِيَعْنِيشِدْقَيْهِثُمَّيَقُولُأَنَامَالُكَأَنَاكَنْزُكَ

Ar*tinya: "Barang siapa yang diberi harta oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan dijadikan seekor ular besar yang berbisa yang akan melilit lehernya, kemudian ular itu akan menggigit kedua pipinya sambil berkata: 'Aku hartamu, aku simpananmu.'" (HR. Bukhari dan Muslim)*

Hadis ini mengindikasikan bahwa zakat adalah tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi ketentuan. Selain sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT, zakat juga berfungsi sebagai alat untuk menyucikan harta dan mendukung komunitas yang memerlukan. Dengan demikian, Islam sangat menekankan pelaksanaan zakat karena memiliki peranan krusial dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat.

Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat adalah usaha untuk memperkuat kemampuan dan kemandirian komunitas dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan ekonomi yang produktif. Tujuan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat mengoptimalkan potensi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemberdayaan ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan finansial, tetapi untuk menumbuhkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Thoharul Anwar, 2018). Menurut (Firmansyah & Yuliana, 2022) pengelolaan dana zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan usaha dan pengembangan ekonomi produktif.Strategi pemberdayaan ekonomi umat dapat diterapkan lewat beberapa pendekatan yang difokuskan untuk memberi masyarakat peluang usaha, meningkatkan keterampilan, dan mempertahankan kondisi ekonomi secara berkelanjutan. (JASMINE, 2014) Berikut adalah beberapa strategi dalam pemberdayaan ekonomi umat:

Bantuan Modal Usaha

Salah satu pendekatan pemberdayaan ekonomi umat adalah memberikan bantuan modal usaha kepada individu atau kelompok dengan keterbatasan ekonomi. Bantuan ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memulai atau mengembangkan usaha demi meningkatkan penghasilan keluarga.

Pelatihan Keterampilan

Upaya meningkatkan perekonomian masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menjalankan usaha yang menguntungkan. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai sektor seperti bisnis, pengerjaan kerajinan, agrikultur, dan jenis usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pendampingan dan Pembinaan Usaha

Pendampingan dan pembinaan usaha diperlukan untuk memberikan dukungan dan arahan bagi masyarakat dalam mengelola usaha agar dapat berjalan dengan lancar dan berkembang secara berkelanjutan.

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah metode pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yang menghindari praktek riba. Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan modal usaha secara adil sesuai dengan aturan syariat Islam.

Kerja Sama Usaha (*Musyarakah*)

Musyarakah adalah kolaborasi usaha antara dua pihak atau lebih dengan sistem pembagian hasil berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga mendukung pengembangan usaha masyarakat.

Sistem Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kolaborasi antara pengusaha yang memiliki modal dengan pengelola usaha dalam menjalankan kegiatan produktif, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama.Dengan beragam strategi ini, diharapkan pemberdayaan ekonomi umat dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian.

Mustahiq Zakat

Mustahiq zakat merupakan kelompok orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di dalam kerangka Islam, zakat diberikan kepada individu yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya untuk memperbaiki kualitas hidup komunitas. Mustahiq menjadi sasaran utama dalam distribusi zakat, baik dalam bentuk zakat konsumsi maupun zakat yang bersifat produktif (Ariyani & Yasin, 2022). Allah SWT menjelaskan golongan penerima zakat dalam Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَاالصَّدَقَاتُلِلْفُقَرَاءِوَالْمَسَاكِينِوَالْعَامِلِينَعَلَيْهَاوَالْمُؤَلَّفَةِقُلُوبُهُمْوَفِيالرِّقَابِوَالْغَارِمِينَوَفِيسَبِيلِاللَّهِوَابْنِالسَّبِيلِ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan." (QS. At-Taubah: 60)

Ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat atau disebut asnaf. Delapan golongan tersebut meliputi fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil

Dalam pengaturan zakat produktif, mustahiq berfungsi sebagai penerima dukungan modal usaha serta berbagai program peningkatan ekonomi. Tujuan dari penyaluran zakat kepada mustahiq bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mereka. Dengan demikian, mustahiq diharapkan dapat memanfaatkan bantuan zakat secara maksimal untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan usaha yang mereka jalankan.Selain itu, program zakat produktif juga bertujuan agar mustahiq yang sebelumnya menerima zakat dapat berubah menjadi muzakki di masa mendatang. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Darmawan & Solekah, 2022).Delapan kategori yang layak untuk menerima zakat dikenal sebagai asnaf zakat. Kategori ini telah diuraikan oleh Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 60 sebagai individu-individu yang berhak atas dana zakat serta dapat memanfaatkannya. Penentuan delapan kategori ini bertujuan untuk memastikan penyaluran zakat dilakukan dengan tepat dan mendukung masyarakat yang benar-benar memerlukan. Berikut adalah delapan kelompok mustahiq zakat:

Fakir

Sekelompok orang yang hidup dalam situasi ekonomi yang sangat menyedihkan dan hampir tidak memiliki aset atau pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka yang tergolong sebagai orang yang sangat miskin sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sehingga sangat memerlukan dukungan zakat untuk menjaga kelangsungan hidup mereka.

Miskin

Seseorang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, namun jumlahnya belum cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berbeda dari fakir, orang miskin masih memiliki sumber pendapatan, tetapi jumlahnya terbatas sehingga membutuhkan dukungan zakat untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup.

Amil

Orang atau lembaga yang bertugas mengelola zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, menjaga, hingga menyalurkan zakat kepada mustahiq. Amil zakat berhak menerima bagian zakat sebagai bentuk penghargaan atas tugas dan tanggung jawab yang dijalankan dalam pengelolaan zakat.

Mualaf

Seseorang yang baru memeluk Islam atau yang sedang dalam proses mendekatkan diri kepada agama Islam. Pemberian zakat kepada mualaf dimaksudkan untuk memperkuat iman mereka dan membantu mereka beradaptasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi setelah memeluk Islam.

Riqab

Budak atau orang yang berusaha untuk mendapatkan kebebasan mereka. Di masa lalu, zakat dimanfaatkan untuk mendukung pembebasan budak dari status perbudakan. Meskipun perbudakan saat ini hampir punah, gagasan riqab masih relevan untuk menggambarkan usaha membebaskan individu dari penindasan dan ketidakadilan.

Gharim

Orang yang memiliki kewajiban keuangan dan tidak dapat melunasinya. Kewajiban tersebut seharusnya dipakai untuk tujuan yang diizinkan dalam ajaran Islam dan bukan untuk tindakan yang dilarang. Bantuan zakat diberikan agar gharim dapat terbantu dalam menyelesaikan kewajibannya dan terhindar dari kesulitan ekonomi.

Fisabilillah

Orang-orang yang berjuang di jalur Allah SWT demi kepentingan agama dan kesejahteraan umat. Kelompok ini dapat melibatkan kegiatan penyebaran agama, pengajaran Islam, atau upaya yang ditujukan untuk menegakkan hukum syariat dan memperjuangkan hak-hak komunitas Muslim.

Ibnu Sabil

Orang yang tengah bepergian dan kehabisan persediaan hingga tidak dapat melanjutkan perjalanan atau kembali ke tempat asal. Walaupun individu tersebut mungkin berada dalam kategori yang mampu di wilayah asalnya, ia tetap berhak atas zakat selama mengalami masa kesulitan di perjalanan.

Lembaga Amil Zakat LAZIZNU di Kota Batu

LAZISNU PCNU Kota Batu adalah organisasi yang mengelola zakat, infak, dan sedekah di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Organisasi ini didirikan pada 21 Juni 2023 dan saat ini dipimpin oleh Ibu Genuk Rahayuningtyas. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti mendapatkan informasi dari Syahri Samsho yang menjabat sebagai Sekretaris II serta Mas Agung sebagai kepala cabang terkait cara pengelolaan zakat dan pelaksanaan program-program di LAZISNU PCNU Kota Batu.LAZISNU PCNU Kota Batu bertujuan untuk memberi bantuan kepada masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dengan cara yang amanah serta transparan. Selain itu, organisasi ini juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial sebagai manifestasi kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Hasil Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan dengan pihak organisasi, dana zakat yang dikelola oleh LAZISNU PCNU Kota Batu bersumber dari berbagai tempat, seperti masjid, musholla, pondok pesantren, serta sumbangan zakat pribadi dari warga yang sudah memenuhi nisab. Sebagian besar pengumpulan zakat fitrah dilakukan oleh masjid dan musholla, yang selanjutnya melaporkan hasil pengumpulan dan penyalurannya kepada pihak lembaga.Selain zakat fitrah, lembaga ini juga menerima zakat mal dari segmen masyarakat tertentu, terutama dari petani dan pedagang sayur yang telah memenuhi nisab. Hal ini karena Kota Batu dikenal sebagai area pertanian dan produk perdagangan. Namun, penerapan zakat profesi masih terbatas karena lembaga ini masih tergolong baru dan jangkauan muzakki-nya belum terlalu luas. Oleh karena itu, saat ini, penghimpunan dana di LAZISNU PCNU Kota Batu lebih banyak bersumber dari infak dan zakat mal masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan penghimpunan dana infak, LAZISNU PCNU Kota Batu memiliki program unggulan berupa penyebaran kotak infak di berbagai lokasi wisata dan restoran di Kota Batu. Hal ini merupakan salah satu inovasi, mengingat Kota Batu dikenal sebagai destinasi wisata yang berpotensi besar dalam mengajak masyarakat untuk berinfak. Beberapa tempat yang sudah bekerja sama termasuk Kendedes Oleh-Oleh dan Brawijaya Resto. Selain itu, terdapat beberapa lokasi lain yang kini sedang dalam tahap administrasi serta penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) agar proses pengelolaan dan penyaluran dana dapat dilakukan dengan jelas dan transparan.Selain mengumpulkan dana zakat dan infak, LAZISNU PCNU Kota Batu juga melaksanakan berbagai program sosial melalui NU Care LAZIZNU, seperti penyediaan beasiswa, bantuan modal untuk usaha UMKM, dukungan bagi pedagang kecil, pengobatan gratis, bantuan untuk bencana, serta program penghijauan. Program-program tersebut memperlihatkan bahwa lembaga ini tidak hanya fokus pada bantuan konsumtif, tetapi juga mulai bergerak ke arah pemberdayaan masyarakat melalui dukungan usaha dan kegiatan sosial lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara,zakat dalam bentuk saham atau surat berharga di LAZISNU PCNU Kota Batu masih belum diterapkan. Hal ini disebabkan karena lembaga ini masih tergolong baru sehingga cakupan muzakki dan manajemen zakat masih terbatas. Selain itu, mayoritas zakat yang diterima lembaga ini berasal dari zakat mal masyarakat, infak, serta zakat fitrah yang dikumpulkan melalui masjid dan musholla.Dalam pengelolaan zakat, pihak lembaga juga menekankan betapa pentingnya transparansi dan penyaluran bantuan yang tepat kepada masyarakat yang membutuhkan (Rizkia Nur Aisyah & Wardana, 2022). Hal ini dilakukan agar dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul dapat dikelola secara amanah dan memberi manfaat yang luas bagi masyarakat.

Argumen atas Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, pengelolaan zakat di LAZISNU PCNU Kota Batu sudah cukup membantu masyarakat melalui berbagai program sosial dan penyaluran bantuan. Adanya bantuan beasiswa, bantuan UMKM, pengobatan gratis, serta bantuan bencana menunjukkan bahwa lembaga memiliki peran dalam

membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, inisiatif kotak infak di lokasi wisata juga menjadi langkah inovatif yang positif karena dirancang sesuai dengan karakteristik Kota Batu sebagai kawasan pariwisata. Inisiatif ini mampu mendukung peningkatan pengumpulan dana infak dari kalangan masyarakat.Walaupun pengelolaan zakat dalam bentuk investasi saham dan instrumen keuangan lainnya belum sepenuhnya berjalan, hal tersebut dapat dimaklumi mengingat lembaga ini masih terbilang muda dan lebih berkonsentrasi pada pengelolaan zakat mal, zakat fitrah, serta infak dari masyarakat. Namun, secara keseluruhan, program dan pengelolaan yang dilakukan oleh LAZISNU PCNU Kota Batu telah memberikan dampak positif dan mendukung masyarakat di sekitarnya.

Kesimpulan dan Saran

Peran pengelolaan zakat di LAZISNU PCNU Kota Batu dalam dalam memberikan dukungan kepada masyarakat dilaksanakan melalui berbagai program sosial dan aktivitas penyaluran bantuan kepada individu yang memerlukan. Sumber dana zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan berasal dari masjid, musholla, pesantren, serta zakat individu dari orang-orang yang telah memenuhi nisab.LAZISNU PCNU Kota Batu memiliki sejumlah program sosial yang dijalankan melalui NU Care, seperti pemberian beasiswa, modal usaha untuk UMKM, bantuan bagi pedagang kecil, perawatan kesehatan gratis, bantuan bencana, serta program penghijauan. Selain itu, lembaga ini juga memiliki program unggulan berupa penyebaran kotak infak di lokasi wisata dan restoran di Kota Batu sebagai inovasi dalam mengumpulkan dana infak dari masyarakat.

Kontribusi yang diberikan oleh LAZISNU PCNU Kota Batu tidak hanya terbatas pada distribusi bantuan sosial, tetapi juga meliputi penyediaan modal usaha bagi masyarakat serta pelaku UMKM. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk mendukung masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan merangsang kemandirian ekonomi, meskipun masih dalam lingkup yang kecil. Selain itu, lembaga ini juga menegaskan pentingnya adanya transparansi dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran agar dana zakat, infak, dan sedekah dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

Amrullah, N., Fatwa, I., & Mahmut, C. (2023). Pengaruh Zakat Produktif Dalam Bidang Usaha Mikro Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Mirai Management, 8(2), 400–407. Https://Doi.Org/10.37531/MIRAI.V8I2.5054, n.d.

Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, *4*(2), 136–147. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859

Arief, A. S. (2016). *Zakat, Tanggung Jawab Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat Abd. Salam Arief*. *50*(2). Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.234

Ariyani, S., & Yasin, A. (2022). MUSTAHIK DENGAN PENDEKATAN CENTER OF ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC STUDIES (CIBEST) Analysis of the Impact of Productive Zakah on the Welfare of Mustahik with the CIBEST Method. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin*, *5*, 115–128. https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2481 http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index

Canggih, C., & Indrarini, R. (2021). Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat? *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, *11*(1), 1. https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).1-11

Darmawan, M. I., & Solekah, N. A. (2022). Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(02), 1196–1204. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5287 https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5287

Firmansyah, M. S., & Yuliana, I. (2022). Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat pada LAZ El-Zawa. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 4(5), 1427–1439.* https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.982 https://repository.uin-malang.ac.id/10431/7/10431.pdf

Jasmine, K. (2014). Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. In *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=xu1WEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=tri+entitas+ikonik+religiusitas+dan+kearifan+lokal&ots=KbVNWV52x2&sig=vmM-AWPPUezRucgL7OKC3Gvcsbw

Juli, N. (2024). *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah*. *3*(7), 3360–3366. https://ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/sentri/article/view/3121

Mohammad Irham Rasyid, A., & Hannase, M. (2021). Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional. Jurnal Sosial Sains, 1(9), 957–967. https://doi.org/10.36418/sosains.v1i9.193

Rizkia Nur Aisyah, W., & Wardana, G. K. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Rejoso Dalam Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, *3*(1), 61–73. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i1.5374 https://ejournal.uinsaid.ac.id/filantropi/article/view/5374

Saessatya, Z., & Atmanti, H. D. (2025). *Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia 1995 - 2023*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah sase13. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i2.11057

Thoharul Anwar, A. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *5*(1), 41. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508

Toriquddin, M. (2015). Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu ' Asyur. *Ulul Albab*, *16*(1), 62–79. https://repository.uin-malang.ac.id/925